



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tupa Simanungkalit
2. Tempat lahir : Ria-ria
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/27 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon
Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan
Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tupa Simanungkalit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 83/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Trt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tupa Simanungkalit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain." sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang diatur dan diancam Pidana *Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm berganggangkan kayu serta parang runcing dan memiliki sarung
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tupa Simanungkalit pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tarutung **"Barang Siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya**



melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". Perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Epiphany Sinaga mendapat telepon dari Terdakwa Tupa Simanungkalit dan menerangkan proses pinjaman, lalu Epiphany Sinaga mengatakan bahwa pinjaman tersebut tidak dapat di proses, dan pada saat perbincangan tersebut Terdakwa mengatakan Lonte kepada Epiphany Sinaga. Lalu setelah kejadian tersebut Epiphany Sinaga memberitahu kepada Korban Sandri Rico Tampubolon bahwa Terdakwa telah mengatakan diri nya Lonte, mendengar hal tersebut Korban bersama dengan Epiphany Sinaga pergi ke rumah Terdakwa. Setiba di rumah Terdakwa Korban mengetuk pintu Rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu dan Korban langsung menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa mengatakan anggotanya seorang Lonte dan sempat terjadi cekcok antara Korban dan terdakwa, namun Terdakwa langsung pergi ke arah dapur dan mengambil satu buah parang dan mengejar Korban sambil berkata "Ikkon hupamate do ho dison artinya Harus kumatikan kau disini" sambil mengarahkan parang yang dipegang di tangan kananya kepada Korban. Melihat hal tersebut Korban lari dan Terdakwa mengejar sambil melempar batu kepada korban, lalu terdakwa keluar dan menghalangi Terdakwa;

Akibat Perbuatan Terdakwa, Korban Sandri Rico Tampubolon merasa Terancam atas Perkataan Terdakwa dan melaporkan Perbuatan Terdakwa tersebut Ke Polsek Sipoholon.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1e dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandri Riko Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resort Tapanuli Utara, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada lagi perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan interaksi dengan Karyawan BRI yaitu Saksi Epiphany Sinaga untuk mengajukan kredit, lalu kredit Terdakwa ditolak dan kemudian Terdakwa mengamuk kepada Saksi Epiphany Sinaga dengan mengucapkan kata tidak sopan kepada saksi Epiphany Sinaga;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kata-kata "lonte atau perempuan tidak beres", kepada Saksi Epiphany Sinaga dan mengatakan Terdakwa sebagai "komandan tai";
- Bahwa setelah kejadian berkata kasar kepada Saksi Epiphany Sinaga, Saksi datang untuk melakukan klarifikasi ke rumah Terdakwa karena kalimat yang tidak sopan tersebut, kemudian Saksi terlibat ada adu mulut dengan Terdakwa hingga berkelahi lalu Terdakwa membawa parang dan mengejar Saksi kemudian melempar batu hingga kena kaki sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa melemparkan batu sebanyak 2 (dua) kali, sekali kena betis, sekali lagi lemparannya tidak mengenai tubuh Saksi, dimana Terdakwa menggunakan tangan kanan saat melempar Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kata-kata "harus ku matikan kau" sambil mengejar Saksi dengan parang;
- Bahwa Saksi merasa ketakutan dan terancam atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejar-kejaran tersebut berhenti karena tiba-tiba ada polisi yang sedang patroli datang dan mengamankan Terdakwa yang berlari sambil membawa parang;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa, yang mana pada awalnya Terdakwa hendak melakukan perdamaian dengan Terdakwa di Kantor Polisi, namun Terdakwa enggan untuk berdamai sehingga perdamaian tidak terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi, yang mana Terdakwa tidak bilang kata "lonte", namun Terdakwa hanya mengatakan namasa-masai artinya manusia tidak jelas;

2. Epiphany Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resort Tapanuli Utara, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan interaksi dengan Saksi untuk mengajukan kredit, dimana kredit Terdakwa ditolak dan kemudian Terdakwa mengamuk kepada Saksi dengan mengucapkan kata tidak sopan;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kata-kata "lonte atau perempuan tidak beres", kepada Saksi Epiphany Sinaga dan mengatakan Terdakwa sebagai "komandan tai", melalui panggilan telepon;
- Bahwa setelah kejadian berkata kasar kepada Saksi, Saksi Sandri Rico Tampubolon mendatangi rumah Terdakwa untuk klarifikasi kepada Terdakwa karena kalimat yang tidak sopan tersebut, kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Sandri Rico Tampubolon dengan Terdakwa kemudian terjadi perkelahian, yang diikuti oleh Terdakwa membawa parang sambil mengejar Sandri Rico Tampubolon;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kata-kata "harus ku matikan kau" sambil mengejar Saksi Sandri Rico;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi, yang mana Terdakwa tidak bilang kata "lonte", namun Terdakwa hanya mengatakan namasa-masai artinya manusia tidak jelas;

3. Joko Hutasoit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resort Tapanuli Utara, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan interaksi dengan Saksi untuk mengajukan kredit, yang mana pada saat itu kredit Terdakwa ditolak dan kemudian Terdakwa mengamuk kepada Saksi dengan mengucapkan kata tidak sopan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kata-kata tidak sopan yang Terdakwa katakan adalah kata-kata “lonte atau perempuan tidak beres”, kepada Saksi Epiphany Sinaga dan mengatakan Terdakwa sebagai “komandan tai”, melalui panggilan telepon;
- Bahwa setelah kejadian berkata kasar kepada Saksi, Saksi Sandri Rico Tampubolon mendatangi rumah Terdakwa untuk klarifikasi kepada Terdakwa karena kalimat yang tidak sopan tersebut, kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Sandri Rico Tampubolon dengan Terdakwa kemudian terjadi perkelahian, yang diikuti oleh Terdakwa membawa parang sambil mengejar Sandri Rico Tampubolon;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kata-kata “harus ku matikan kau” sambil mengejar Saksi Sandri Rico;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi, yang mana Terdakwa tidak bilang kata “lonte”, namun Terdakwa hanya mengatakan namasa-masai artinya manusia tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun pada saat persidangan oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resort Tapanuli Utara, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa hendak mengajukan permohonan kredit ke Bank BRI, namun ditolak hingga akhirnya Terdakwa marah-marah kepada Saksi Epiphany Sinaga dengan mengatakan “namasa-masai do ho yang artinya orang zaman sekarang”;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada ditelepon oleh pimpinan saksi Epiphany Sinaga lalu adu argumen dengan mengatakan “Bapak tidak ada otaknya”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan “Ikkon hupamate do ho” yang artinya harus ku matikan kau;
- Bahwa Terdakwa bukan tidak mau berdamai dengan Saksi Korban Sandri Rico Tampubolon, tetapi karena sudah diucapkan kata kasar di depan orangtua Terdakwa dan saat itu mereka tidak pernah menawarkan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena tindak pidana lainnya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani, yang mana kredit tersebut diperlukan untuk tambahan modal bertani;
- Bahwa Terdakwa didatangi oleh Saksi Korban Sandri Rico Tampubolon ke rumah lalu terjadi adu mulut lalu karena terpancing emosi Terdakwa ke belakang rumah untuk mengambil parang kemudian mengejar Saksi Korban dengan membawa parang;
- Bahwa Terdakwa berhenti mengejar Saksi Korban karena diamankan oleh petugas kepolisian yang sedang patroli;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, walaupun pada saat persidangan oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm berganggangkan kayu serta parang runcing dan memiliki sarung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan interaksi dengan Karyawan BRI yaitu Saksi Epiphany Sinaga untuk mengajukan kredit, kemudian Terdakwa mengamuk kepada Saksi Epiphany Sinaga dengan mengucapkan kata tidak sopan kepada saksi Epiphany Sinaga;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena berawal dari penolakan kredit di bank sehingga Terdakwa emosi dan mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada Saksi Epiphany Sinaga;
- Bahwa setelah kejadian berkata kasar kepada Saksi Epiphany Sinaga, Saksi datang untuk melakukan klarifikasi ke rumah Terdakwa karena kalimat yang tidak sopan tersebut, kemudian Saksi terlibat ada adu mulut dengan Terdakwa hingga berkelahi lalu karena emosi Terdakwa membawa parang dan mengejar Saksi kemudian melempar batu hingga kena kaki sebelah kanan Saksi Korban;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengancam akan membunuh Saksi Korban sambil mengejar Saksi Korban dengan parang hingga berhenti karena diamankan oleh polisi yang sedang patroli;
- Bahwa Saksi merasa ketakutan dan merasa terancam atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek Hukum (*Natuurlijke Person*) yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (*bestanddeel*) ini menunjuk kepada pelaku (*daader*) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (*daader*);

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Tupa Simanungkalit** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwalah yang dimaksud sebagai unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta persidangan maka terbukti Terdakwa membenarkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Trt



identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa pada awalnya saat Terdakwa melakukan interaksi dengan Karyawan BRI yaitu Saksi Epiphany Sinaga untuk mengajukan kredit, kemudian Terdakwa mengamuk kepada Saksi Epiphany Sinaga dengan mengucapkan kata tidak sopan kepada saksi Epiphany Sinaga, yang mana hal tersebut terjadi karena berawal dari penolakan kredit di bank sehingga Terdakwa emosi dan mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada Saksi Epiphany Sinaga;

Menimbang, bahwa setelah kejadian berkata kasar kepada Saksi Epiphany Sinaga, Saksi datang untuk melakukan klarifikasi ke rumah Terdakwa karena kalimat yang tidak sopan tersebut, kemudian Saksi terlibat ada adu mulut dengan Terdakwa hingga berkelahi lalu karena emosi Terdakwa membawa parang dan mengejar Saksi kemudian melempar batu hingga kena kaki sebelah kanan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengancam akan membunuh Saksi Korban sambil mengejar Saksi Korban dengan parang hingga berhenti karena diamankan oleh polisi yang sedang patroli;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang membawa parang sambil mengatakan akan membunuh Saksi Korban membuat Saksi Korban merasa ketakutan dan terancam;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Trt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban Riko Tampubolon dengan mengerjar sambil membawa parang dengan dan berkata akan membunuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm berganggangan kayu serta parang runcing dan memiliki sarung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dewasa ini, selain memberikan efek jera terhadap Terdakwa, tujuan pemidanaan juga mengkehendaki suatu keinsyafan untuk melakukan perbaikan dalam diri manusia. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak semata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan guna memberikan pembinaan untuk memperbaiki diri Terdakwa di kemudian hari, sehingga Terdakwa tidak mengulangi kembali kejahatannya atau melakukan kejahatan lainnya, melainkan dapat meningkatkan kualitas diri, dan memperbaiki diri Terdakwa sehingga dapat diterima kembali di tengah kehidupan bermasyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tupa Simanungkalit tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm berganggangkan kayu serta parang runcing dan memiliki sarung

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Natanael, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T.C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Cendra Daulat Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Natanael, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T.C. Pardosi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)